

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO 123/DSN-
MUI/XI/2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA YANG
TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(STUDI KSPPS KOPSIM NU BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh:

MUHAMMAD HEDONA LUBBY

NIM. 1220136

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

TAHUN 2024

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO 123/DSN-
MUI/XI/2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA YANG
TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(STUDI KSPPS KOPSIM NU BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD HEDONA LUBBY
NIM. 1220136

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Hedona Lubby

NIM : 1220136

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO 123/DSN-MUI/XI/2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KSPPS KOPSIM NU BATANG)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2024

Saya menandatangani

METERAI
TEMPEL
A30ALX437194508
Muhammad Hedona Lubby
NIM: 1220136

NOTA PEMBIMBING

Dosen Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag,

Jl. Suburan RT 05/ RW 01 Desa Mranggen Kec. Mranggen. Kab. Demak 59567

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Hedona Lubby

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Hedona Lubby

NIM : 1220136

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO 123/DSN-MUI/XI/2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KSPPS KOPSIM NU BATANG)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Oktober 2024

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag,
NIP. 197309032003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Muhammad Hedona Lubby**
NIM : **1220136**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa DSN MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) Bagi Lembaga Keuangan Syariah (Studi KSPPS Kopsim NU Batang)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Ratch, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 04 November 2024

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	-
3.	ت	Ta	T	-
4.	ث	sa'	S	s dengan titik di atas
5.	ج	Ji	J	-
6.	ح	ha'	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	Kha	Kh	-
8.	د	Da	D	-
9.	ذ	Za	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	Ra	R	-
11.	ز	Za	z	-

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
12.	س	Si	s	-
13.	ش	Syi	sy	-
14.	ص	Sad	S	es dengan titik di bawah
15.	ض	Da	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	T	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ai	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gai	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	Qa	q	-
22.	ك	Ka	k	-
23.	ل	La	l	-
24.	م	Mi	m	-
25.	ن	Nu	n	-
26.	و	Wa	w	-
27.	ه	Ha	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	Ya	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة هلا : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	A	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	I	i
3.	----- ُ -----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	يَـو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan alif		
3.	اِي	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	اُو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانَ : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya'Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيرة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ ال “

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Mas'ani*

Penggunaan huruf capital untuk Allah <h> berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من هلا : *Nasrun minallahi*

هلل تالمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء عاوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان هلا لهو خير الرازيقن : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya, Bapak Aati Mustaidin dan Ibu Tutik Indrayati yang selalu memberikan semangat, doa, moril, materil, motivasi, cinta, kasih sayang, aqidah akhlaq dan optimis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak dan keluarga besar yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik dan dukungan untuk segala cita-cita saya.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag., selaku dosen pembimbing, terimakasih yang selalu memberikan saran, pengarahan dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Sahabat-sahabat saya yang setia menemani dan memberikan motivasi hingga saat ini.
5. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020
6. Almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

MOTTO

**“SELALU ADA HARAPAN BAGI ORANG YANG BERDOA, SELALU
ADA JALAN BAGI YANG SERING BERUSAHA DAN SELALU ADA
KESUKSESAN BAGI YANG YAKIN DAN PERCAYA”**



ABSTRAK

Muhammad Hedona Lubby (1220136), 2024, Implementasi Fatwa DSN-MUI No 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) Bagi Lembaga Keuangan Syariah (Studi KSPPS Kopsim NU Batang)

Pembimbing : Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag,

KSPPS Kopsim NU Batang merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam aktivitas atau kegiatan usaha yang dilakukannya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana serta bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yang melayani anggota dan calon anggota dalam transaksi dengan jenis simpanan dan pembiayaan syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana TBDSP di KSPPS KOPSIM NU BATANG dan untuk menjelaskan bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 di KSPPS KOPSIM NU BATANG. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat deskriptif analisis, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) di KSPPS Kopsim NU Batang sudah sesuai, namun KSPPS Kopsim NU Batang dalam penerapan Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 ada beberapa poin yang belum terpenuhi, yaitu KSPPS Kopsim NU Batang belum membuat rekening khusus untuk menampung dana TBDSP yang telah dikumpulkan oleh KSPPS Kopsim NU Batang.

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, Dana TBDSP, KSPPS Kopsim NU Batang

ABSTRACT

Muhammad Hedona Lubby (1220136), 2024, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) Bagi Lembaga Keuangan Syariah (Studi KSPPS Kopsim NU Batang)*

Supervisor : Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag,

KSPPS Kopsim NU Batang is a sharia financial institution which in its activities or business activities is as a collector and distributor of funds and operates in the field of sharia financial services, which serves members and prospective members in transactions with the type of sharia savings and financing. The aim of this research is to explain the mechanism for collecting and distributing TBDSP funds at KSPPS KOPSIM NU BATANG and to explain how DSN-MUI Fatwa number 123/DSN-MUI/XI/2018 is implemented at KSPPS KOPSIM NU BATANG. This research includes field research (Field Research) and is descriptive analysis, data sources use primary data and secondary data, data collection uses interview and documentation methods. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the mechanism for collecting and distributing funds that should not be recognized as income (TBDSP) at KSPPS Kopsim NU Batang is appropriate, however KSPPS Kopsim NU Batang is implementing DSN MUI Fatwa No.123/DSN-MUI/XI /2018 there are several points that have not been fulfilled, namely KSPPS Kopsim NU Batang has not created a special account to accommodate the TBDSP funds that have been collected by KSPPS Kopsim NU Batang.

Keyword: Fatwa DSN MUI, Dana TBDSP, KSPPS Kopsim NU Batang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KOPSIM NU BATANG)”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya
4. Bapak Busro selaku *manager* KSPPS Kopsim NU Batang dan Ibu Mala selaku *customer service* KSPPS Kopsim NU Batang yang sudah memberikan ilmu, yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. Selaku wali dosen, yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "*Jazakumullah Khairan Katsiran*". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.


Pekalongan, 20 Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian Relevan	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penelitian	15
BAB II FATWA DSN-MUI NOMOR 123/DSN-MUI/XI/2018 TENTANG DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	16
A. Konsep Harta Dalam Islam	16
B. Fatwa DSN MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018.....	21
BAB III MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA TBDSP KSPPS KOPSIM NU BATANG	29
A. Gambaran Umum KSPPS Kopsim NU Batang.....	29
B. Mekanisme Pengumpulan Dana KSPPS Kopsim NU Batang	36
C. Dana TBDSP KSPPS Kopsim NU Batang.....	41

D. Mekanisme Penyaluran Dana TBDSP KSPPS Kopsim NU Batang	47
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 123/DSN-MUI/XI/2018 TENTANG DANA TBDSP DI KSPPS KOPSIM NU BATANG	51
A. Analisis Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Dana TBDSP di KSPPS Kopsim NU Batang	51
B. Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN- MUI/XI/2018 tentang dana TBDSP di KSPPS Kopsim NU Batang	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Jumlah Anggota KSPPS Kopsim NU Batang.....	42
-----------	---	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Struktur Organisasi KSPPS Kopsim NU Batang.....	36
-----------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan yang ada di Indonesia terdapat konsep perbankan yang berbentuk konvensional (berbasis kapitalis dan sosialis) dan berprinsip syariah.¹ Lembaga sektor keuangan sangat penting untuk mendukung permodalan dalam sektor riil. Lembaga keuangan syariah (mikro) adalah lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip keuangan syariah yang khusus dan didirikan untuk membantu mengembangkan bisnis usaha dan mendorong pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan untuk bisnis skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan dan juga menawarkan konsultasi tentang pengembangan bisnis yang tidak terfokus pada keuntungan.²

Dengan berkembangnya perekonomian syariah di Indonesia, diperlukan peraturan yang jelas untuk menangani beberapa hal baru yang muncul. Akhir-akhir ini muncul pertanyaan tentang dana non halal di lembaga keuangan syariah, beberapa bahkan menyebutnya sebagai pendapatan non halal. Untuk menjawab dan menyelesaikan masalah ini, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan aturan nomor 123 tahun 2018 yang mengatur tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai

¹Zhar Muttaqin, Model Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM), *Jurnal Humanity*, 7 (2012), 35

²OJK, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Page.aspx>, (diakses pada tanggal 9 Mei 2024, jam 22.20).

pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, yang kemudian disebut dana TBDS (Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan). Konsep dana TBDS yang dirumuskan dalam Fatwa DSN tersebut dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengelolaan dana non halal di lembaga keuangan syariah serta bagaimana kaitannya pengelolaan dana tersebut dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Ini masih menjadi isu yang hangat dan perlu mendapatkan perhatian lebih.

Dana non-halal lembaga keuangan syariah berdasarkan ketentuan Fatwa DSN no. 123 tahun 2018 bersumber dari pendapatan-pendapatan berikut ini meliputi pendapatan bunga (riba) dari lembaga keuangan konvensional, transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya, dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan dan dana yang tidak diketahui pemiliknya/diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan/diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.³

Salah satu contoh dana non halal yang di lembaga keuangan syariah adalah denda telat bayar untuk kategori ta'zir atau sanksi bagi nasabah yang melakukan wanprestasi. Sanksi ini dikenakan pada nasabah yang mampu tetapi telat untuk membayar angsuran. Pada dasarnya, dana denda ini tidak akan pernah diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, dana non halal tersebut tidak boleh dianggap sebagai pendapatan,

³ Fatwa DSN-MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDS) bagi Lembaga Keuangan Syariah

sehingga koperasi dalam hal ini perlu melakukan pengorganisasian dana tersebut dengan baik.

KSPPS Kopsim NU Batang sebagai Lembaga Keuangan Syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya ternyata tidak dapat terlepas dari dana-dana yang masih banyak dipertanyakan keabsahan statusnya. Kopsim NU Batang masih mendapatkan pemasukan yang bersifat non halal antara lain dari dana riba (bunga) yang dihasilkan dari tabungan atau simpanan giro pada penyimpanan dana di rekening bank konvensional yang tidak menggunakan akad syariah. Dalam hal ini Kopsim NU Batang memiliki rekening tabungan di dua Bank Konvensional yakni Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia. Adanya bunga dari bank mitra merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam operasional lembaga keuangan syariah. Bunga yang diterima lembaga keuangan syariah tidak boleh menambah pendapatan pada lembaga keuangan syariah, akan tetapi harus dimasukkan sebagai dana kebajikan atau dana non-halal.

Seyogyanya, hubungan dengan pihak lembaga keuangan konvensional oleh Kopsim NU Batang dapat dihindari karena dapat menimbulkan pencampuran harta yang halal dan non halal, dalam hal ini adalah adanya bunga (riba). Sebagaimana KSPPS dalam operasional usahanya apabila terdapat kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya, maka koperasi dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk simpanan di koperasi sekundernya, giro atau tabungan pada

bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, dan mengembangkan dana melalui sarana investasi lainnya meliputi pembelian saham, obligasi, reksadana, surat perbendaharaan Negara dan investasi di sektor keuangan berdasarkan prinsip syariah dengan persetujuan rapat anggota.⁴ Apabila merujuk pada ketentuan tersebut, maka tidak dibenarkan jika koperasi menempatkan kelebihan dananya atau investasi pada produk simpanan atau giro di lembaga keuangan konvensional.

Penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus diperjelas kegunaannya, dalam Fatwa DSN nomor 123 sudah dijelaskan bahwa dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi bagi Kopsim NU Batang selaku lembaga keuangan syariah diharapkan agar bijak dalam mengatur dana TBDSP untuk digunakan secara semestinya dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan operasional lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Fatwa DSN mewajibkan Kopsim NU Batang dalam mengelola Dana TBDSP untuk membentuk rekening khusus untuk penampungannya, namun Kopsim NU Batang belum ada rekening khusus untuk menampung dana TBDSP. Kopsim NU Batang dalam mengelola dana yang bersifat non halal baik dari hasil pendapatan bunga Bank Konvensional, sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi sesuai kesepakatan, dan dari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat lainnya dalam hal ini harus

⁴ Pasal 26 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

disebut dengan Dana TBDSP. Pengelolaannya juga harus sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO 123/DSN-MUI/XI/2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KSPPS KOPSIM NU BATANG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana TBDSP di KSPPS KOPSIM NU BATANG ?
2. Bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 di KSPPS KOPSIM NU BATANG ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana TBDSP di KSPPS KOPSIM NU BATANG.
2. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 di KSPPS KOPSIM NU BATANG.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Penelitian ini sebagai referensi kepada masyarakat terkait dengan Fatwa DSN dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dana TBDSF

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan terkait problematika yang timbul
- b. Penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan koreksi kepada pengelola pihak KOPSIM NU BATANG terkait kesesuaian pengelolaan dari dana TBDSF dengan Fatwa DSN dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Harta dalam Islam

Harta dalam bahasa arab disebut dengan *al-maal* yang memiliki arti condong, cenderung dan miring. Menurut Imam Syafi'i bahwa *maal* adalah barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkan manfaatnya (tidak berguna lagi bagi manusia).⁵

Menurut Kompilasi Hukum Syariah, pasal 1 ayat 6 *amwāl* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis.

⁵ A. Chairul Hadi & M. Mujiburrahman, *Investasi Syariah: Konsep Dasar dan Implementasinya*, (lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011), 3.

Definisi harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah relatif lebih lengkap dari definisi yang dikemukakan oleh para *fuqaha*.⁶

Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Fatawa Ibn Taimiyyah* juga menyatakan hal yang senada yakni “Jika harta seseorang tercampur antara unsur yang halal dan yang haram, maka unsur haram tersebut harus dikeluarkan nominalnya, dan sisanya halal baginya”.⁷ Teori *tafriq al-halal an al-haram* digunakan dalam perumusan fatwa DSN-MUI dengan pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia kegiatan ekonomi syariah belum dapat dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi.

2. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melaksanakan tugas MUI dalam menangani nasabah nasabah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) juga akan menangani berbagai masalah yang memerlukan fatwa untuk diterapkan oleh masing masing Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah.

Fatwa DSN-MUI nomor 123 tahun 2018 menjelaskan tentang Dana TBDSP yang merupakan kepanjangan dari Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan, dalam hal ini yang termasuk Dana TBDSP antara lain: transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah,

⁶ Muhammad Masrur, Konsep Harta dalam Al-Quran dan Hadis, (*Jurnal Hukum Islam*), vol. 15, no. 1, 2017), 95-128

⁷ Ibnu Taimiyyah, *Fatawa Ibn Taimiyyah*, Juz 29 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, n.d.), 273.

transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya, dana sanksi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan; dan dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut. Dengan dana yang tadi disebutkan maka LKS, LBS, dan LPS wajib membentuk rekening khusus untuk penampungan Dana TBDSP, lalu dari Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁸

F. Penelitian yang relevan

Terdapat beberapa penelitian yang menjadi acuan untuk penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Dery Ariswanto pada 2023 dengan judul “Studi Komparatif Konsepsi Dana Non Halal dan Dana TBDSP dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yakni studi kepustakaan. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dana non halal semula hanya sebatas konsep yang selanjutnya harus digunakan untuk kepentingan sosial.⁹ Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai dana non halal. Perbedaan penelitian ini adalah pada jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan studi

⁸ Fatwa DSN-MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah

⁹ Dery Ariswanto. (2023). Studi Komparatif Konsepsi Dana Non-halal dan Dana TBDSP dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), 56-72. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.866>

kepuustakaan dan juga penelitian ini berfokus pada perspektif Politik Ekonomi Islam

2. Jurnal yang ditulis oleh Abid Ramadhan dan Sofyan Syamsuddin pada 2021 dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu” Metode yang digunakan menggunakan deskripsi kualitatif . Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana penerapan PSAK 109 yang dimuat dalam laporan keuangan tahun 2020 Lazismu Kota Palopo.¹⁰ Persamaan penelitian ini pada metode yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada bahan hukum yang digunakan berbeda penelitian ini menggunakan bahan hukum PSAK 109 dan objek lembaga yang digunakan untuk penelitian berbeda
3. Tesis yang ditulis oleh Dena Ayu pada 2022 dengan judul “Analisis kesesuaian penggunaan dana non halal dan pemanfaatannya dengan Fatwa DSN-MUI no. 123 tahun 2018: Studi kasus di BAZNAS Provinsi Jawa Barat”. Metodologi penelitian ini berupa metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis yang berkaitan pada objek penelitian yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Kepala Sekretaris BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dapat diambil adalah Mekanisme pengelolaan dana non

¹⁰ Abid Ramadhan, Sofyan Syamsuddin, Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu, (*jurnal Akuntansi Syariah Universitas Muhammadiyah Pallopo*, 2021)

halal di BAZNAS Provinsi Jawa Barat¹¹ Persamaan dari penelitian ini adalah pada bahan hukum yang digunakan adalah Fatwa DSN dan metode yang digunakan sama, perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu lembaga keuangan yang berbeda karena penelitian ini menggunakan objek penelitian di BAZNAZ yang menjadi tempat penelitian dan juga pendekatan penelitian berbeda.

4. Jurnal yang ditulis oleh Rudy Hartanto, Irena Paramita Pramono, dan Pupung Purnamasari pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Sumber dan Penggunaannya” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber pendapatan dan distribusinya terhadap dana non-halal Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini adalah kuantitatif. Metode pengumpulan data dokumentasi menggunakan data dari 2015-2017 dengan total sampel 102 bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata dana non halal Bank Umum Syariah dengan Bank Unit Usaha Syariah. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa bank umum syariah cenderung memiliki dana non-halal lebih besar dari Bank Unit Bisnis Syariah. Di sisi lain, hasilnya menunjukkan bahwa sumber dana non-halal di industri perbankan didominasi oleh pendapatan bunga dari bank konvensional lain dan

¹¹ Dena Ayu, *Analisis kesesuaian penggunaan dana non halal dan pemanfaatannya dengan Fatwa DSN-MUI no. 123 tahun 2018 : Studi kasus di BAZNAS Provinsi Jawa Barat*, (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

penggunaan dana non halal didominasi oleh kegiatan sosial¹². Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang dana non halal di lembaga keuangan syariah. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek yang menjadi penelitian, metode penelitian yang digunakan menggunakan kuantitatif, dan juga terdapat pada objek yang dijadikan penelitian serta hasil dari penelitian ini berbeda dikarenakan penelitian ini berfokus pada perbandingan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Unit Usaha Syariah dalam hal pengelolaan dana non halal

5. Skripsi yang ditulis oleh Suprianita pada 2022 dengan judul “Analisis Program Paket Masa Depan BTPN Syariah Menurut Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 (Studi kasus Desa Sengon Sari Kecamatan Aek kuasan Kabupaten Asahan)” Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan conceptual approach, living case studies, dan statute approach. Bahan hukum di kumpulkan dengan menggunakan metode wawancara. Observasi, dan studi kualitatif, dan data di analisis dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian yang dapat diambil adalah bentuk penggunaan denda pada program paket masa depan BTPN Syariah yang diberlakukan oleh masyarakat Desa Sengon Sari serta keterkaitannya dengan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018. perekonomian

¹² Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2020). Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 159–171. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10087>

syariah.¹³ Persamaan dengan skripsi peneliti adalah pada bahan hukum yang sama yaitu menggunakan bahan hukum fatwa DSN MUI dan menggunakan metode penelitian wawancara. Perbedaan dari penelitian ini adalah berfokus pada produk program paket masa depan BTPN Syariah, dan pada jenis penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan *conceptual approach*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menekankan analisa antara bahan hukum yang dipadukan dengan menggunakan data hasil lapangan sebagai data utama memiliki tujuan untuk melihat hukum dalam arti sebenarnya.¹⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan cara penelitian yang bertujuan mempelajari fakta atas kejadian yang menjumpai topik penelitian yang akan dicurahkan secara narasi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,¹⁵ yang bertujuan untuk mengidentifikasi proses pengelolaan Dana TBDSM di Kopsim NU Batang dan kemudian akan dianalisis berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 123 Tahun 2018.

¹³ Suprianita, *Analisis Program Paket Masa Depan BTPN Syariah Menurut Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 (Studi kasus Desa Sengon Sari Kecamatan Aek kuasan Kabupaten Asahan)*, (Skripsi, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, 2022)

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), vol 4, 150.

¹⁵ Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2021), 25.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu: Studi Kasus di KSPPS Kopsim NU Batang dan Penerima Dana Sosial.

3. Sumber Data

a. Data Primer, sumber data primer dari penelitian lapangan dengan wawancara manajer Kopsim NU Batang dan wawancara dengan pihak penerima bantuan dana sosial dari Kopsim NU Batang.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer, diperoleh dari bahan utama berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi: Fatwa DSN MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018.

2) Bahan hukum sekunder, diperoleh dari penjelasan bahan hukum primer yang berupa artikel, jurnal penelitian yang relevan dan informasi lain yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, pengamatan suatu gejala/peristiwa dari objek yang diamati¹⁶, objek yang dimaksud yaitu Kopsim NU Batang berfokus pada pengumpulan dan penyaluran dana TBDSP.

b. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab melalui informan pemimpin Kopsim NU Batang, dan dengan pihak penerima bantuan dana sosial dari Kopsim NU Batang.

¹⁶ Sri Mamuji Dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 28.

- c. Teknik Dokumen, dengan cara mengumpulkan data dari dokumen seperti data dan berkas yang diperoleh dari Kopsim NU Batang.

5. Teknik Analisis Data

Menganalisis data bermakna suatu bentuk usaha yang secara menyeluruh dilaksanakan peneliti dalam memaknai data, baik berupa teks maupun gambar. Oleh karena itu agar suatu data dapat dianalisis, disajikan seorang peneliti harus benar benar menyiapkan data-data tersebut.¹⁷ Teknik menganalisis data yang dipakai yaitu:

- a. Teknik menganalisis deskriptif kualitatif bermakna melakukan pendeskrisian data yang didapat sehingga dapat diperoleh masalah yang terperinci.
- b. Teknik induktif yaitu menjabarkan permasalahan dari suatu yang khusus ke umum.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Fatwa DSN MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) Bagi Lembaga Keuangan Syariah, menjelaskan konsep harta dalam Islam, pengertian harta, kedudukan harta dalam Islam, fungsi harta, pengelolaan harta dalam Islam, menjelaskan gambaran tentang Fatwa DSN-

¹⁷Kusumastuti Adi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo,2019), 126.

MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018, menjelaskan pengertian dana TBDSP, menjelaskan penyaluran dana TBDSP

BAB III Mekanisme Pengumpulan, Penggunaan dan Penyaluran Dana TBDSP KOPSIM NU BATANG, menjelaskan gambaran umum Kopsim NU Batang meliputi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi Kopsim NU Batang, produk-produk yang terdapat di Kopsim NU Batang, Mekanisme pengumpulan dana TBDSP Kopsim NU Batang, mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana TBDSP Kopsim NU Batang,

BAB IV Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang dana TBDSP di KOPSIM NU BATANG, analisis mekanisme penggunaan dana TBDSP di Kopsim NU Batang, analisis penerapan Fatwa DSN-MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang dana TBDSP di Kopsim NU Batang

BAB V Penutup, Menjelaskan simpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti mengenai dana TBDSP berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 123 tahun 2018 pada KSPPS Kopsim NU Batang adalah

1. Mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana TBDSP berasal dari produk berupa pembiayaan dan simpanan lembaga kopsim sendiri yang bersumber dari dana bunga bank konvensional, dan dana yang tidak diketahui pemiliknya, dana tersebut dikumpulkan dan dimasukkan pada laporan sisa hasil usaha. Mekanisme penyaluran dana TBDSP digunakan untuk kegiatan sosial berupa kegiatan santunan anak yatim, bagi-bagi takjil dan bantuan air bersih.
2. Implementasi Fatwa DSN MUI nomor 123 tahun 2018 pada KSPPS Kopsim NU Batang dalam penerapannya belum mengenal istilah dana TBDSP melainkan pihak lembaga mengenalnya dengan dana non halal. Kemudian semua kegiatan sosial yang dilakukan koperasi masih bersumber dari sisa hasil usaha (SHU) Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No.123/DSNMUI/XI/2018. Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun dalam praktiknya KSPPS Kopsim NU Batang belum memisahkan dana non halal dengan laporan

khusus sendiri melainkan memasukkan dana bunga ke dalam pendapatan koperasi dan digunakan kembali untuk kegiatan operasional koperasi. Penggunaan dana tersebut akan memberikan pemasukan dan keuntungan pada koperasi.

B. Saran

1. KSPPS Kopsim NU Batang perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa semua dana yang diterima dan disalurkan berasal dari sumber yang halal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menutup rekening atau tabungan yang ada pada bank konvensional dan harus meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya seperti bank syariah yang memiliki komitmen yang sama dalam menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Selain itu, edukasi kepada pihak KSPPS Kopsim NU Batang mengenai pentingnya memilih sumber dana yang halal juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran kolektif.
2. KSPPS Kopsim NU Batang untuk melakukan transparansi dalam pengelolaan dana juga menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat. KSPPS perlu menyusun laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak, sehingga setiap transaksi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini akan membantu dalam membangun integritas dan reputasi KSPPS di mata anggotanya serta masyarakat luas. KSPPS Kopsim NU Batang wajib membuat Rekening khusus juga dapat memudahkan KSPPS Kopsim NU Batang dalam melakukan audit dan

pengawasan terhadap dana TBDSP atau dana non halal. Dengan adanya pemisahan yang jelas, lembaga akan lebih mudah dalam memantau aliran dana dan memastikan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: PMN & IAIN Press,2010), 22.
- A. Chairul Hadi & M. Mujiburrahman, Investasi Syariah: Konsep Dasar dan Implementasinya, (lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011), 3.
- Abid Ramadhan, Sofyan Syamsuddin, *Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu*, (jurnal Akuntansi Syariah Universitas Muhammadiyah Pallopo, 2021)
- Ariswanto, Dery. 2021. Pengelolaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Penelitian di KPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran) (tesis pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
- Ayu, Dena. 2022. Analisis Kesesuaian Penggunaan Dana Non Halal dan Pemanfaatannya dengan Fatwa DSN-MUI no 123 tahun 2018: Studi Kasus di BAZNAS Provinsi Jawa Barat (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
- Dewan Syariah Nasional MUI, 2019. Himpunan Fatwa Perbankan Syariah, (Jakarta: Emir), 6.
- Muhammad Irwan, Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah, (Mataram, Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2021) vol 3. No 2, 169
- Fatwa DSN-MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018
- Hidayah, Nur, 2019. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Kajian Terhadap Praktek Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 10.
- Kusumastuti Adi, 2019. Metode Penelitian Kualitatif (Semarang, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo), 126
- Lexi J. Moleong, 2009. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 11

- lhami, Haniah. 2009. Pertanggung jawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum*, volume 21 Nomor 3, 409 – 628.
- Masrur Muhammad, Konsep Harta dalam Al-Quran dan Hadis, (*Jurnal Hukum Islam*, vol. 15, no. 1, 2017), 95-128.
- Muttaqin, Zhar, 2012. Model Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Perannya dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM), *Jurnal Humanity*, vol 7, 35
- OJK, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, dalam [https:// www.ojk.go.id /id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Page.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Page.aspx), (diakses pada tanggal 9 Mei 2024, jam 22.20).
- Pasal 26 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- Sri Mamuji Dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, 28.
- Suprianita, 2022. Analisis Program Paket Masa Depan BTPN Syariah Menurut Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 (Studi kasus Desa Sengon Sari Kecamatan Aek kuasan Kabupaten Asahan), (Skripsi, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan)
- Ma'ruf amin, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan (Jakarta: Publitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), 21

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Hedona Lubby
TTL : 1 November 2001
Alamat : JL. KH Hasyim Asy'ari no 111 RT 3 RW 8, Setono,
Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
Nama Ayah : Aati Mustaidin
Nama Ibu : Tutik Indrayati
Universitas : UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
Semester : 9 (Sembilan)
E-mail : edolubby69@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. SDI Setono 01 Pekalongan : Lulus Tahun 2013
2. SMP N 3 Pekalongan : Lulus Tahun 2016
3. SMA N 2 Pekalongan : Lulus Tahun 2019
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 lulus tahun 2024